

BUDIDAYA TERNAK

2023

PERDA SUMUT NO. 12, BD 2023/ NO.12, 10 HLM

PERATURAN DAERAH SUMATERA UTARA TENTANG INTEGRASI BUDIDAYA TERNAK DENGAN PERKEBUNAN

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat perlu dilakukan peningkatan populasi dan produksi ternak melalui percepatan budidaya ternak bekerja sama dengan perusahaan perkebunan di Sumatera Utara. Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, pada usaha perkebunan dapat dilakukan diversifikasi usaha.
  
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2009; sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 41 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 39 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 7 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; Permentan No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tahun 2013; sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Permentan No. 98/Permentan/KB.410/6/2017 Tahun 2017; Permentan No. 105 Tahun 2014; Permentan No. 18 Tahun 2021.
  
  - Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewajibkan pelaku usaha perkebunan untuk memfasilitasi/melaksanakan integrasi budidaya ternak dengan pendekatan kemanfaatan, keterpaduan dan keberlanjutan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Desember 2023 dan ditetapkan tanggal 28 Desember 2023;
  
  - Lampiran : 3 hlm